



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini menguasai kepada SETJO BOESONO, S.H., M.H., M. SJAMSUL ARIFIN, S.H. dan WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat & Pengacara (Law Firm) " SETJO BOESONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES" yang beralamat kantor di Gedung Perkantoran ANDHIKA PLAZA Lt III, Office 1, Jl. Simpang Dukuh 38-40 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 Februari 2013 nomor : 424/kuasa/II/2013, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 Hijriyah nomor : 0298/Pdt.G/2013/PA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2013 ;

Telah pula membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding nomor : 0298/Pdt.G/2013/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 Agustus 2013 ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya nomor : 0298/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim tingkat banding memandang perlu memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat /Terbanding mengajukan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pemanding berdasarkan alasan/dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar didamaikan dan tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali dengan alasan sebagaimana terurai dalam gugatan. Artinya gugatan didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pemanding sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 06 Maret 2013 dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. alasan Penggugat/Terbanding adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugatlah yang keluar rumah tanpa ijin ;
2. Tergugat berkata kasar hanya sekali, karena pada waktu itu Tergugat dalam keadaan emosi dikarenakan perbuatan Penggugat yang masih selingkuh ;
3. Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah selama 3 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar pisah ranjang selama 3 bulan, selama di tempat kost, Tergugat masih sering ke rumah Penggugat, bahkan hampir setiap hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Demikian pula dalam qaidah fikhiyyah menyatakan :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya : *"Pembuktian dibebankan kepada Penggugat/Pemohon dan sumpah dibebankan kepada yang mengingkari"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Terbanding harus membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat / Terbanding sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan tanggal 27 Maret 2013 dan 03 April 2013 disamping bukti-bukti surat, juga bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI1;
2. SAKSI2;
3. SAKSI3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang memberikan keterangan bahwa pada pokoknya ia menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sekarang tidak rukun sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi tidak menguraikan bentuk, kapan, dan dimana peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, ternyata semua keterangan para saksi tidak ada yang menerangkan bentuk pertengkaran, kapan terjadinya pertengkaran, dan dimana pertengkaran tersebut terjadi, sehingga dengan demikian kesaksian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat / Terbanding yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa perpisahan kedua belah pihak selama 3 (tiga) bulan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian, karena menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perpisahan untuk perceraian adalah telah terjadi perpisahan selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, maka Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 0298/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 0298/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat / Terbanding dan biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat / Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Dzulhijjah 1434 Hijriyah**, oleh kami, Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. dan Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 September 2013 nomor : 347/Pdt.G/2013/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILANTINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)